



**KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN
NOMOR : P.2/VI-SET/2015**

**T E N T A N G
METODE PENGUKURAN DAN PENGUJIAN HASIL HUTAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2011 tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan tentang Metode Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);

/7. Keputusan... 4

7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2011 tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN TENTANG METODE PENGUKURAN DAN PENGUJIAN HASIL HUTAN.**

Pasal 1

- (1) Metode Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu, meliputi :
 - a. Kayu Bulat;
 - b. Kayu Gergajian;
 - c. Panel / Kayu Lapis; dan
 - d. Chips.
- (2) Metode Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Bukan Kayu meliputi :
 - a. Kelompok Batang;
 - b. Kelompok Minyak;
 - c. Kelompok Resin;
 - d. Kelompok Getah;
 - e. Kelompok Kulit; dan
 - f. Kelompok HHBK lainnya.
- (3) Metode Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Metode Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Bukan Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) bidang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dan perubahannya, sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan ini.

Pasal 2

Metode pengukuran kayu yang telah berubah bentuk menjadi kayu pacakan yang berasal dari:


- a. barang bukti dan atau temuan;
- b. hasil lelang; dan
- c. produksi hutan hak,

mengacu pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P. 02/VI-BPPHH/2005 tentang Metode Pengujian Kayu Gergajian Rimba Indonesia;
- b. Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P. 14/VI-BIKPHH/2009 tentang Metode Pengukuran dan Tabel Isi Kayu Bulat Rimba Indonesia; dan

/c. Surat 

- c. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kehutanan Nomor 204/KPTS/DJ/1980 tentang Peraturan Pengujian Rotan Bulat Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 Mei 2015

**DIREKTUR JENDERAL
BINA USAHA KEHUTANAN,**



BAMBANG HENDROYONO

Salinan : Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Pejabat Eselon I Kementerian Kehutanan;
3. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
4. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
5. Kepala Dinas Provinsi yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan di seluruh Indonesia;
6. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah I s.d. XVIII.

LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN

Nomor : P.2/VI-SET/2015

Tanggal : 26 Mei 2015

1. DAFTAR STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BIDANG PENGUKURAN DAN PENGUJIAN HASIL HUTAN KAYU (HHK)**A. KAYU BULAT**

No.	SNI
1.	SNI 7533.1-2010 Kayu bundar - Bagian 1 - Istilah dan definisi *)
2.	SNI 7533.2-2011 Kayu bundar - Bagian 2 - Pengukuran dan tabel isi
3.	SNI 7533.3-2011 Kayu bundar - Bagian 3 - Pemeriksaan
4.	SNI 7534.1-2010 Kayu bundar daun lebar - Bagian 1 - Klasifikasi, persyaratan dan penandaan
5.	SNI 7534.2-2010 Kayu bundar daun lebar - Bagian 2 - Cara uji
6.	SNI 7535.1-2010 Kayu bundar jenis jati - Bagian 1 - Klasifikasi, persyaratan dan penandaan
7.	SNI 7535.2-2010 Kayu bundar jenis jati - Bagian 2 - Cara uji
8.	SNI 7535.3-2011 Kayu bundar jenis jati-Bagian 3-Pengukuran dan tabel isi
9.	SNI 7536.1-2010 Kayu bundar daun jarum - Bagian 1 - Klasifikasi, persyaratan dan penandaan
10.	SNI 7536.2-2010 Kayu bundar daun jarum - Bagian 2 - Cara uji

B. KAYU GERGAJIAN

No.	SNI
1.	SNI 7537.1-2010 Kayu gergajian - Bagian 1 - Istilah dan Definisi
2.	SNI 7537.2-2010 Kayu gergajian - Bagian 2 - Pengukuran dan dimensi *)
3.	SNI 7537.3-2011 Kayu gergajian - Bagian 3 - Pemeriksaan
4.	SNI 7538.1-2010 Kayu gergajian daun lebar - Bagian 1 - Klasifikasi, persyaratan dan penandaan
5.	SNI 7538.2-2010 Kayu gergajian daun lebar - Bagian 2 - Cara uji
6.	SNI 7539.1-2010 Kayu gergajian jenis jati - Bagian 1 - Klasifikasi, persyaratan dan penandaan
7.	SNI 7539.2-2010 Kayu gergajian jenis jati - Bagian 2 - Cara uji
8.	SNI 7540.1-2010 Kayu gergajian daun jarum - Bagian 1 - Klasifikasi, persyaratan dan penandaan
9.	SNI 7540.2-2010 Kayu gergajian daun jarum - Bagian 2 - Cara uji
10.	SNI 0197-2013 Bantalan kayu rel kereta api
11.	SNI 03-3529-1994 Mutu Sirap
12.	SNI 01-2028-1990 Kayu Eboni Olahan
13.	SNI 01-7255-2006 Kayu Bentukan

*) kecuali papan jeblosan

C. PANEL / KAYU LAPIS

No.	SNI
1.	SNI 01-5008.2-2000 Kayu lapis penggunaan umum
2.	SNI 01-5008.7-1999 Kayu lapis struktural
3.	SNI 7731.1-2011 Kayu lapis indah jenis jati Bagian 1 Klasifikasi, persyaratan dan penandaan
4.	SNI 7732.1-2011 Venir jenis jati - Bagian 1 Klasifikasi, persyaratan dan penandaan
5.	SNI 7836.1-2012 Venir - Bagian 1 - Klasifikasi, persyaratan dan penandaan venir kupas
6.	SNI 7630-2011 Kayu lapis - Toleransi dimensi
7.	SNI 7838-2012 Venir - Istilah dan definisi, penentuan sifat fisis dan toleransi
8.	SNI ISO 1096-2010 Kayu lapis - Klasifikasi

9.	SNI ISO 2074 - 2008 Kayu lapis - Istilah dan definisi
10.	SNI ISO 2426.1-2008 Kayu lapis - Klasifikasi berdasarkan penampilan permukaan - Bagian 1 - Umum
11.	SNI ISO 2426.2-2008 Kayu lapis - Klasifikasi berdasarkan penampilan permukaan - Bagian 2 - Kayu daun lebar
12.	SNI ISO 2426.3-2008 Kayu lapis - Klasifikasi berdasarkan penampilan permukaan - Bagian 3 - Kayu daun jarum
13.	SNI ISO 12466.1-2010 Kayu lapis - Mutu perekatan - Bagian 1 - Cara uji
14.	SNI ISO 12466.2-2010 Kayu lapis - Mutu perekatan - Bagian 2 - Persyaratan
15.	SNI ISO 7900.1-2013 Venir lamina - Mutu perekatan - Bagian 1 Cara uji
16.	SNI ISO 10033-2-2013 Venir lamina - Mutu perekatan - Bagian 2 persyaratan
17.	SNI 01-4449-2006 Papan serat
18.	SNI 01-7140-2005 Cara uji emisi formaldehida panel kayu metode desikator gas
19.	SNI 01-7141-2005 Cara uji emisi formaldehida panel kayu metode perforator
20.	SNI 01-7142-2005 Cara uji kadar formaldehida panel kayu metode ruangan
21.	SNI 01-7147-2005 Cara uji emisi formaldehida kayu lamina dan venir lamina metode desikator akrilik
22.	SNI 01-7201-2006 Kayu lapis dan papan blok bermuka kertas indah
23.	SNI 01-7206-2006 Uji emisi formaldehida panel kayu metoda analisis gas
24.	SNI 01-7211-2006 Kayu lapis untuk kapal dan perahu
25.	SNI 03-2105-2006 Papan partikel
26.	SNI 01-4448-1998 Kayu lapis bermuka film
27.	SNI 7906.1-2013 Bare core - Bagian 1 - Istilah dan definisi, klasifikasi, persyaratan, pengemasan dan penandaan
28.	SNI 7906.2-2013 Bare core - Bagian 2 - Cara uji
29.	SNI ISO 631-2011 Panel parket mosaik - Karakteristik umum
30.	SNI ISO 1072-2011 Parket kayu solid - Karakteristik umum
31.	SNI ISO 3397-2011 Bahan baku parket blok kayu daun lebar - Karakteristik umum
32.	SNI ISO 5326-2010 Paving blok kayu solid paving blok kayu daun lebar persyaratan mutu Solid wood paving
33.	SNI ISO 5327-2011 Paving blok kayu utuh - Karakteristik umum
34.	SNI ISO 5328-2013 Paving blok kayu solid - Paving blok kayu daun jarum - Persyaratan mutu
35.	SNI ISO 7900.1-2013 Venir lamina - Mutu perekatan - Bagian 1 Cara uji
36.	SNI ISO 9426-2008 Panel kayu - Penentuan dimensi panel
37.	SNI ISO 7900.1-2013 Venir lamina - Mutu perekatan - Bagian 1 Cara uji
38.	SNI ISO 9426-2008 Panel kayu - Penentuan dimensi panel
39.	SNI ISO 9427-2008 Panel kayu - Penentuan kerapatan
40.	SNI ISO 16978-2010 Panel kayu Penentuan modulus elastisitas lentur dan keteguhan lentur Wood Based pan
41.	SNI ISO 16979-2008 Panel kayu - Penentuan kadar air
42.	SNI ISO 16981-2012 Panel kayu - Penentuan keteguhan rekat permukaan
43.	SNI ISO 16983-2010 Panel kayu Penentuan pengembangan tebal setelah direndam dalam air Wood based panels
44.	SNI ISO 16985-2010 Panel kayu Penentuan perubahan dimensi berhubungan dengan perubahan kelembaban relatif
45.	SNI ISO 16998-2010 Panel kayu - Penentuan ketahanan kelembaban - Uji rebus
46.	SNI ISO 16999-2012 Panel kayu - Pengambilan contoh dan pembuatan contoh uji
47.	SNI ISO 17064-2010 Panel kayu - Papan serat, papan partikel dan OSB - Istilah dan definisi
48.	SNI ISO 18776-2013 Venir lamina - Spesifikasi

D. CHIPS

No.	SNI
1.	SNI 7835.1-2012 Serpih kayu (wood chips) Bagian 1 - Istilah dan definisi
2.	SNI 7835.2-2012 Serpih kayu (wood chips) Bagian 2 - Klasifikasi dan persyaratan
3.	SNI 7835.3-2012 Serpih kayu (wood chips) Bagian 3 - Cara uji

2. DAFTAR STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BIDANG PENGUKURAN DAN PENGUJIAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK)**A. KELOMPOK BATANG**

No.	SNI
1.	SNI 01-7254-2006 Rotan
2.	SNI 7944-2014 Bambu lamina penggunaan umum

B. KELOMPOK MINYAK

No.	SNI
1.	SNI 3954-2014 Minyak Kayu Putih
2.	SNI 7633-2011 Minyak terpentin

C. KELOMPOK RESIN

No.	SNI
1.	SNI 2900.1-2012 Damar mata kucing - Bagian 1 - Klasifikasi dan persyaratan mutu berdasarkan uji visual
2.	SNI 2900.2-2013 Damar mata kucing - Bagian 2 - Klasifikasi, persyaratan dan cara uji berdasarkan uji lab
3.	SNI 2900.2-2013 Damar mata kucing
4.	SNI 7631-2011 Gaharu
5.	SNI 7632-2011 Lak butiran
6.	SNI 7634-2011 Kopal
7.	SNI 7636-2011 Gondorukem
8.	SNI 7940-2013 Kemenyan

D. KELOMPOK GETAH

No.	SNI
1.	SNI 7837-2012 Getah pinus
2.	SNI 7942-2013 Getah jelutung

E. KELOMPOK KULIT

No.	SNI
1.	SNI 7898-2013 Kulit gemor
2.	SNI 7941-2013 Kulit Masohi

E. KELOMPOK HHBK LAINNYA

No.	SNI
1.	SNI 3545-2013 Madu
2.	SNI 7945-2014 Kayu kelapa



DIREKTUR JENDERAL
BINA USAHA KEHUTANAN,

BAMBANG HENDROYONO

LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN

Nomor : P.2/VI-SET/2015

Tanggal : 26 Mei 2015

METODA PENGUKURAN KAYU PACAKAN**I. KETENTUAN UMUM**

1. Kayu Pacakan adalah kayu berbentuk persegi yang diolah di hutan dari KB atau KBK dengan menggunakan kapak, gergaji rantai atau alat sejenisnya.
2. Hasil hutan lelang adalah hasil hutan kayu yang berasal dari pelelangan yang sah.
3. Kayu Gergajian adalah kayu persegi empat, dengan ukuran tertentu yang diperoleh dengan menggergaji kayu bulat atau kayu bentuk lainnya.
4. Kayu Bulat adalah bagian batang dan atau cabang dari pohon, berbentuk bulat memanjang dengan ukuran tertentu.
5. Peralatan pengukuran dan pengujian hasil hutan adalah alat-alat yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran dan pengujian suatu hasil hutan untuk mengetahui dengan pasti jenis, isi (Volume/berat) dan mutu (kualitas) hasil hutan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dilakukan pengukuran kayu pacakan adalah untuk menentukan ukuran sebagai dasar untuk menetapkan isi (volume) kayu pacakan.
2. Tujuan dilakukan pengukuran kayu pacakan adalah agar diperoleh keseragaman tata cara pengukuran kayu pacakan.

III. PENETAPAN KAYU PACAKAN

Penetapan kayu pacakan dilakukan pada fisik kayu yang bentuknya tidak beraturan, dengan dasar penetapannya adalah sebagai berikut :

1. Kayu Bulat

Kayu pacakan dikategorikan kayu bulat apabila bentuk umumnya memenuhi salah satu syarat bentuk sebagai berikut :

- a. Kayu bulat yang digergaji/dipacak, sehingga sebagian atau seluruh permukaan badan/panjang kayu mempunyai bentuk umum sama atau lebih 50% bentuk kayu bulat.
- b. Kayu bulat yang telah digergaji menjadi beberapa bagian dalam satu arah sepanjang 75 % panjang kayu dan bila diikat masih berbentuk bulat.

2. Kayu Gergajian

Kayu pacakan dikategorikan kayu gergajian apabila bentuk umumnya memenuhi salah satu syarat bentuk sebagai berikut :








- a. Kayu bulat yang digergaji/dipacak, sehingga sebagian atau seluruh permukaan badan/panjang kayu mempunyai bentuk umum sama atau lebih 50% bentuk kayu gergajian.
- b. Kayu pacakan yang salah satu atau kedua sisi tebalnya belum digergaji dan masih mengandung gubal.






IV. PENGUKURAN

Pengukuran kayu pacakan mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2011 tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan.




V. TATA CARA PENGUKURAN




A. KAYU PACAKAN DALAM KATEGORI KAYU BULAT

No	KETERANGAN GAMBAR	URAIAN
1.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Digergaji / dipacak dua sisi hingga sepanjang badan kayu 2. Bentuk umum masih $\geq 50\%$ kayu bulat
2.		<p>Digergaji / dipacak, pada empat sisi, dominasi masih berbentuk kayu bulat</p>
3.		<p>Digergaji / dipacak, pada empat sisi, sepanjang kayu akan tetapi jumlah lebar pacakan kurang dari 50 % keliling badan kayu</p>
4.		<p>Digergaji / dipacak satu sisi hingga 75 % panjang kayu</p>
5.		<p>Digergaji / dipacak satu sisi sepanjang badan kayu dan lebar pacakan kurang dari 50 % keliling badan kayu</p>
6.		<p>Digergaji / dipacak, pada empat sisi, dominasi masih berbentuk bulat dan jumlah lebar gubal $\geq 50\%$ keliling badan kayu</p>
7.		<p>Digergaji 2 (dua) bagian dalam satu arah sepanjang 75 % panjang kayu dan bila diikat masih berbentuk bulat</p>

8.		<p>Digergaji beberapa bagian dalam satu arah sepanjang 75 % panjang kayu dan bila diikat masih berbentuk bulat</p>
9.		<p>Digergaji 1 (satu) bagian dalam satu arah sepanjang 75 % panjang kayu dan bila diikat masih berbentuk bulat</p>
10		<p>Keadaan fisik kayu hanya setengah bagian kayu bulat</p>
11		<p>Keadaan fisik kayu hanya seperempat bagian kayu bulat</p>
12		<p>Adanya bekas potongan kapak sehingga bontos tidak rata</p>

B. KAYU PACAKAN DALAM KATEGORI KAYU GERGAJIAN

No	KETERANGAN GAMBAR	URAIAN
1.		<p>Telah dipacak pada dua sisi sepanjang badan kayu, sortimen balok</p>
2.		<p>Balok dengan bentuk trapesium</p>
3.		<p>Balok dengan bentuk persegi delapan</p>

4.		Balok yang digergaji $\leq 75\%$ panjang dan bila diikat masih berbentuk balok
5.		Masih dominan dalam bentuk kayu gergajian (Balok)
6.	 <p style="text-align: center;">Lebar = $\frac{a + b}{2}$</p>	Papan yang salah satu atau kedua sisi tebalnya belum digergaji dan masih mengandung gubal.



DIREKTUR JENDERAL
BINA USAHA KEHUTANAN,

Bambang Hendroyono

BAMBANG HENDROYONO